

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak Narapidana Terorisme Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Lembaga Pemasyarakatan ini berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini juga disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karena bangunan Lembaga Pemasyarakatan Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memiliki kapasitas maksimal 569 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 12 blok.

Adapun bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dengan tipe paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 45.636 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 13.073 m<sup>2</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memiliki daya tampung 569 orang tahanan dan narapidana, tetapi dalam kenyataannya melebihi kapasitas. Jumlah tahanan 406 orang dan jumlah narapidana 759 orang.

Tabel 1

Data Narapidana Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang per 10 Oktober 2016.

No	No Reg Instansi	Nama	Nama Alias	Pasal Kejahatan	Hukuman	Tanggal Ekspirasi
1	BI/82/2016	Barkah Nawasaputra Alias Wawa Alias Nawa Alias Rijal	Robot	Pasal 15- UU 15/2003	10 Tahun	19 Agust 2021
2	BI/200/2014	Thony Anggara Putra Bin Narno	Toni	Pasal 9,15- 15/2003	6 Tahun	14 Des 2018
3	BI/134/2014	Mustar Hadi S.Ag Bin Tandingan	Syarifudin Abu Dzar	Pasal 13-15/2003	7 Tahun	15 Jun 2019
4	BI/132/2014	Ikhsan Adriyanto Bin Edi Setia Budi	Hamzah	Pasal 15-15/2003	6 Tahun	18 Mei 2018
5	BI/133/2014	Rokhadi Bin Kusmodiharjo	Shiro Abu Junnah	Pasal 15-15/2003	6 Tahun	28 Mei 2019
6	BI/131/2014	Arbain Yusuf Bin Muhammad Sahir	Bainyusuf	Pasal 15-15/2003	5 Tahun	10 Jan 2018
7	BI/130/2014	Imran Bin Misik	Papa Saifulimron	Pasal 15-15/2003	4 tahun	17 Feb 2017
8	SH/04/2008	Sarjiyo Bin Siwi	Sawadzaenal Abidin	UU No 15/2003	Seumur Hidup	-
9	BI/63/2012	Suramto Bin Reso Wijoyo	Ziyad Deni Ibrahim Al Thoriq	Pasal 15-15/2003	12 Tahun 6 Bulan	16 Jul 2022
10	SH/03/2008	Suranto Abdul Ghoni Bin Pawiro Sukarto	Umar Wayan	UU No 15/2003	Seumur Hidup	-
11	BI/62/12	Pandu Wicaksono Widian Bin Mulyanto	Abu Asma	UU No 15/2003	11 Tahun	17 Jan 2021

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

Berdasarkan dari tabel di atas merupakan nama para narapidana terorisme yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Ibu Ari Tris Ochtia Sari S.Psi, narapidana yang sudah mengajukan usulan pembebasan bersyarat adalah Mustar Hadi S.Ag Bin Tandingan sudah menjalani masa pidana selama 5 tahun, Suramto Bin Reso Wijoyo sudah menjalani masa pidana 8 tahun, Pandu Wicaksono Widian Bin Mulyanto sudah menjalani masa pidana 7,5 tahun. Para narapidana tersebut sudah menyadari kesalahannya serta menyatakan kesetiannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi juga terdapat narapidana terorisme yang sudah memenuhi syarat 2/3 dari masa pidana tetapi tidak mengajukan pembebasan bersyarat. Narapidana tersebut yaitu Thony Anggara Putra Bin Narno sudah menjalani masa pidana 4 tahun, Ikhsan Adriyanto Bin Edi Setia Budi sudah menjalani masa pidana 4 tahun, Rokhadi Bin Kusmodiharjo sudah menjalani masa pidana 4 tahun. Narapidana terorisme tersebut merupakan bagian dari ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), yang mempunyai latar belakang agama Islam yang sangat kuat. Narapidana terorisme tersebut tidak mengajukan usulan pembebasan bersyarat karena tidak bersedia mengikuti program deradikalisasi yang merupakan salah satu syarat administratif dalam usulan pembebasan bersyarat<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Ibu Ari Tris Ochtia Sari tanggal 8 Agustus 2016.

Tabel 2

Narapidana Terorisme yang melakukan usulan pembebasan bersyarat dan yang tidak berkenan mengajukan usulan pembebasan bersyarat.

No	Narapidana Terorisme yang sudah mengajukan usulan Pembebasan Bersyarat	Narapidana Terorisme yang tidak berkenan mengajukan usulan Pembebasan Bersyarat
1	Mustar Hadi S.Ag Bin Tandingan	Thony Anggara Putra Bin Narno
2	Suramto Bin Reso Wijoyo	Ikhsan Adriyanto Bin Edi Setia Budi
3	Pandu Wicaksono Widian Bin Mulyanto	Rokhadi Bin Kusmodiharjo

Sumber: Diolah dari tabel 1

Narapidana terorisme yang sudah mengajukan usulan pembebasan bersyarat dinilai oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sudah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, tidak melakukan perbuatan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang selama menjalani masa pidana, telah mengucapkan janji setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta telah bersedia menjalani program deradikalisasi dengan tertib. Sedangkan narapidana terorisme yang tidak berkenan mengajukan usulan pembebasan bersyarat belum menunjukkan sikap berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, tidak mau mengucapkan janji setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Narapidana berhak mendapatkan hak-hak yang memang seharusnya diterima sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diterima yaitu pembebasan bersyarat, tak terkecuali

bagi narapidana tindak pidana terorisme. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis tidak mempunyai wewenang untuk tidak memberikan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme. Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memberikan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat akan mendapatkan teguran dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun apabila narapidana terorisme tidak bersedia mengajukan usulan pembebasan bersyarat padahal sudah memenuhi syarat 2/3 dari masa pidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga tidak dapat memaksakan kehendak untuk memaksa mengajukan usulan pembebasan bersyarat. Hak memang mutlak dimiliki oleh setiap manusia tetapi penggunaannya tergantung pada manusianya. Narapidana terorisme pada dasarnya juga merupakan manusia biasa sama seperti manusia pada umumnya. Semua manusia mempunyai kesalahan, maka dari itu pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana terorisme bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme supaya berkelakuan baik agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

Narapidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat seperti narapidana lainnya. Narapidana terorisme dalam mengajukan proses pembebasan bersyarat tidak sama dengan narapidana lainnya.

Proses pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme mempunyai syarat khusus dan itu wajib untuk dipenuhi oleh narapidana terorisme.

Pemerintah pada dasarnya bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya, termasuk dari ancaman kejahatan terorisme. Pemerintah bertanggung jawab dalam menanggulangi kejahatan terorisme salah satunya membuat kebijakan melalui Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan pemerintah salah satunya yaitu pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana terorisme harus disikapi dengan serius, karena pada akhirnya narapidana terorisme juga akan kembali hidup di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan pilar penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan yang sebenarnya adalah di dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya memberikan dorongan untuk tidak menstigma buruk terhadap narapidana terorisme, ini penting untuk melancarkan proses pembinaan narapidana terorisme agar lebih baik.

Masyarakat menerima atau tidak menerima kembali mantan narapidana terorisme, ketika masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja sudah distigma buruk. Masyarakat mengkritik mengapa narapidana terorisme mendapatkan pembebasan bersyarat, dikasih makan setiap hari, melakukan kegiatan olah raga seperti futsal, voli, juga diberi ketrampilan. Masyarakat dalam hal ini memahami bahwa di dalam Lembaga

Pemasyarakatan hanya ada hukuman hilang kemerdekaan, tetapi hak-hak narapidana terorisme yang lain tetap diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Ibu Ari Tris Ochtia Sari S.Psi, narapidana terorisme tidak diperbolehkan menjadi Imam dalam sholat berjamaah di Lembaga Pemasyarakatan, tidak boleh berbaur dengan narapidana umum, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang<sup>16</sup>.

Kejahatan terorisme memang tergolong kejahatan yang berat. Teroris melakukan kejahatan tanpa memandang siapa yang akan dibunuh. Kejahatan terorisme baru-baru ini terjadi di Kalimantan, pengeboman terhadap rumah ibadah yaitu gereja. Kejahatan terorisme tersebut mengakibatkan banyak korban tewas salah satunya anak kecil yang tidak berdosa. Kelompok teroris sangat tidak memperhatikan Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup yang sebenarnya dimiliki oleh setiap makhluk hidup di dunia.

Kelompok terorisme hanya memikirkan apa yang dianggap mereka benar. Padahal benar menurut mereka belum tentu benar bagi masyarakat pada umumnya. Paham pemikiran radikalisme tertanam dalam otak dan jiwanya. Kelompok terorisme menginginkan perubahan yang mendasar terhadap ideologi negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara kekerasan, contohnya dengan melakukan teror bom.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Ibu Ari Tris Ochtia Sari tanggal 8 Agustus 2016.

Kekerasan menjadi jalan satu-satunya untuk melakukan tujuan yang ingin dicapai. Fasilitas komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok terorisme tidak mungkin terjadi.

Pelaku terorisme yang terjadi di Kalimantan merupakan residivis kejahatan terorisme. Pelaku terorisme yang sudah pernah dibina di Lembaga Pemasyarakatan setelah keluar menjadi terorisme kembali. Proses pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah berhasil dilakukan dan apakah sudah dijalankan dengan maksimal. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana belajar yang baik bagi pelaku kejahatan. Ruang tahanan yang dihuni narapidana terorisme digunakan sebagai tempat untuk bertukar pikiran, yang semula ilmu kejahatannya masih rendah bisa menjadi ilmu kejahatan tinggi karena sudah didoktrin narapidana terorisme lainnya.

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terorisme apakah sudah tepat dilakukan. Melihat fakta di atas dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam. Lembaga Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Kemanusiaan bagi warga binaannya, tetapi kelompok terorisme dalam melakukan kejahatan teror bom sangat tidak memandang Hak Asasi manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis hanya melakukan apa yang sudah menjadi putusan dalam pengadilan. Pemberantasan terorisme di negara Indonesia belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, seharusnya Majelis Hakim dengan tegas menggunakan Pasal 10 b pencabutan hak-hak tertentu. Putusan Majelis Hakim



seharusnya berisi terdakwa pelaku terorisme tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat maupun remisi, karena kejahatan terorisme tergolong kejahatan berat.

#### **B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme.**

Ketentuan pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kali termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang juga dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Ketentuan pembebasan bersyarat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris, pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan untuk sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat. Pemberian pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas supaya menjelang kebebasannya nanti mantan narapidana tidak terkucilkan dalam masyarakat.

Tahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme tidak sama dengan narapidana tindak pidana lainnya. Terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kelengkapan syarat substantif dan administratif.

#### Syarat Substantif

- a. Berkelakuan baik selama berada di Lembaga pemasyarakatan.
- b. Tidak melakukan pelanggaran hukum atau tata tertib selama di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Penilaian pembinaan baik.

Penilaian pembinaan baik itu meliputi adanya kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pemberlakuan tes urine dan nilai kesholatan, standar nilai 7,5 berarti baik. Hal ini diberlakukan bagi narapidana terorisme yang beragama Islam, namun narapidana terorisme yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan seluruhnya beragama Islam.

#### Syarat Administratif

- a. Adanya pernyataan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis.
- b. Laporan deradikalisasi. Beberapa diantaranya meliputi mengikuti program pembinaan kepribadian (mengikuti upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, hormat bendera, membaca pancasila, mengikuti Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB), mengikuti pembinaan rohani baik pasholatan,

madrasah diniyyah, shalat berjamaah dan yasinan, mengikuti olahraga voley dan futsal, senam kesegaran jasmani, mengikuti sosialisasi hak-hak warga binaan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, mengikuti sosialisasi tentang kesadaran hukum) dan pembinaan kemandirian (teknik berkebun, kaligrafi, beternak kelinci dan perikanan).

- c. Penjamin dari pihak keluarga narapidana terorisme.
- d. Surat persetujuan dari RT/RW sampai Kelurahan tempat tinggal penjamin.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan kelengkapan syarat substantif dan administratif yaitu 1-14 hari. Apabila sudah terpenuhi syarat substantif dan administratif maka dijadikan satu berkas.

2. Pengajuan sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP).

Pelaksanaan dalam pengajuan sidang TPP antara lain:

- a. Penyusunan materi sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP). Penyusunan materi sidang dapat berjumlah 20 materi sidang. Berikut contoh beberapa materi sidang:
  - 1) Penetapan pembinaan awal Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
  - 2) Penempatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
  - 3) Evaluasi kerja

- 4) Usulan integrasi yaitu Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat.

Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan materi sidang yaitu 1-7 hari.

- b. Pelaksanaan sidang Tim Pengawas Pemasarakatan (TPP). Pelaksanaan sidang TPP dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang. Pelaksanaan sidang dilakukan sebulan dua kali. Waktu yang dibutuhkan untuk sidang 1-3 hari.
  - c. Pembuatan hasil sidang Tim Pengawas Pemasarakatan (TPP) yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang. Waktu yang dibutuhkan 1-3 hari.
3. Penyusunan dan pengiriman berkas usulan pembebasan bersyarat. Berikut ini merupakan tahapan penyusunan dan pengiriman berkas usulan pembebasan bersyarat:
- a. Pemberkasan administrasi bagi narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat, isi dari pemberkasan administrasi yaitu:
  - b. Keterangan tidak ada perkara lain.
  - c. Laporan Litmas untuk pembebasan bersyarat dari pembimbing kemasyarakatan.
  - d. Daftar salinan register F.
  - e. Daftar perubahan.

f. Surat pernyataan jaminan keluarga (Penjamin).

Waktu yang diperlukan pengumpulan pemberkasan administrasi 1-4 hari.

a. Pengiriman berkas narapidana terorisme yang diusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Pengiriman dilakukan melalui kantor pos. Waktu yang dibutuhkan pengiriman 1-2 hari.

b. Menunggu proses usulan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Waktu yang dibutuhkan 2-4 hari.

c. Pengiriman berkas usulan pembebasan bersyarat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan . waktu yang dibutuhkan 2-5 hari.

d. Menunggu proses pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara teknis Petugul Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak mengetahui pelaksanaan penyetujuan atau penolakan usulan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Dirjen PAS. Waktu yang dibutuhkan 7-30 hari.

4. Pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu sebagai berikut:

a. Penerimaan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dari Dirjen PAS sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang menerima surat dari kantor pos mengenai Surat Keputusan pembebasan bersyarat.

- b. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan pembuatan surat pelaksanaan pembebasan bersyarat. waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan surat pembebasan bersyarat 1-3 hari.
- c. Penyerahan narapidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat ke Kejaksaan Negeri.
- d. Penyerahan narapidana terorisme ke Balai Pemasyarakatan. Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat selanjutnya akan menjadi klien BAPAS, dan diwajibkan kepada narapidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat untuk wajib lapor dengan ketentuan yang telah disepakati.
- e. Narapidana terorisme telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 5 bulan. Cepat atau lamanya proses pembebasan bersyarat itu dapat diukur dari rajin berkomunikasi antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dengan Narapidana Terorisme.

Contoh kasus yang terjadi yang dialami narapidana terorisme yang menjadi warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

Narapidana terorisme yang bernama Heri Sigo Samboja Alias Heri Anshori Bin Maldi akan melakukan pengajuan pembebasan bersyarat dengan mengumpulkan syarat administratif yang diantaranya adanya surat pernyataan dari penjamin yaitu keluarga narapidana. Pihak penjamin yaitu orang tua narapidana terorisme tersebut dalam hal ini Bapak kandungnya yang tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig No.35, Girimulya Gergunung, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten menolak menjadi penjamin. Maka upaya lainnya yaitu mencari penjamin lain yang masih keluarga, dalam hal ini Pamannya bersedia menjadi penjamin yang beralamat di jalan Tanon RT 01/RW 05, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Lurah setempat bersedia menandatangani surat pernyataan.

**C. Hambatan-Hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme.**

Hambatan tetap selalu ada dalam suatu pelaksanaan, hal ini memang tidak dapat dihindari. Suatu pelaksanaan dalam hal ini pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme memang berjalan dengan baik dan benar tetapi bukan berarti tidak mengalami hambatan-hambatan yang terjadi.

Faktor internal dan eksternal menjadi hambatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang untuk melaksanakan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang kesulitan dalam hal pembinaan mengenai Ideologi dari narapidana terorisme yang berlatar belakang agama Islam sangat kuat, karena hampir semua narapidana terorisme beragama Islam. Ideologi ini yang mendorong narapidana terorisme melakukan perbuatan radikal. Narapidana terorisme tidak sejalan dengan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Narapidana terorisme menginginkan Negara Indonesia menjadi Negara Islam. Padahal Negara Indonesia yang berideologi Pancasila mencerminkan kemajemukan budaya, agama, suku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang kesulitan melakukan pembinaan yang terkait dengan Ideologi. Agama merupakan Hak Asasi Manusia, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang juga tidak dapat memaksa untuk melakukan pembinaan Ideologi.
- b. Narapidana terorisme itu sendiri yang tidak mau mengajukan pembebasan bersyarat. Narapidana terorisme masih berpegang teguh terhadap Ideologinya. Beberapa diantaranya yang tidak mau mengajukan pembebasan bersyarat yaitu narapidana terorisme yang



berasal dari anggota ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Salahsatu syarat pembebasan bersyarat melakukan kegiatan deradikalisasi yang di dalamnya terdapat upacara bendera. Hal ini yang membuat narapidana terorisme tidak mau untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu narapidana terorisme yang sedang mengajukan usulan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang Pandu Wicaksono Widian Bin Mulyanto, narapidana tersebut tidak banyak memberikan informasi dan juga fasih berbahasa Arab. Narapidana terorisme tersebut sadar telah melakukan kesalahan serta bersedia menjalankan program deradikalisasi<sup>17</sup>. Narapidana terorisme yang sudah berkenan mengajukan usulan pembebasan bersyarat berarti dapat dikatakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berhasil, namun masih terdapat juga narapidana yang tidak berkenan mengajukan usulan pembebasan bersyarat padahal sudah menjalani 2/3 dari masa pidana.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Penjamin narapidana terorisme kebanyakan bukan dari ruang lingkup keluarga. Penyebabnya tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa atau Lurah tempat penjamin tinggal. Pembebasan bersyarat salah satu syaratnya merupakan mendapatkan persetujuan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Narapidana Terorisme Pandu Wicaksono Widian Bin Mulyanto tanggal 9 Agustus 2016.

Kepala Desa atau Lurah dari tempat tinggal penjamin. Kejadian tersebut sebenarnya bukan menjadi kendala yang berarti, karena dapat dilakukan upaya lain. Kepala Desa atau Lurah dari tempat tinggal penjamin (orang tua) menolak maka narapidana terorisme harus mencari penjamin pengganti yang Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal penjamin menyetujui.

- b. Proses pengajuan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengajuan pembebasan bersyarat.
- c. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena menjadi pusat semua berkas pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.